

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain : Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).

Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum, baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Ini terlihat dari jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya yang sedikit. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama

dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup :

- Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
- Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Komisi Pemilihan Umum (KPU), adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tugas dan Wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota meliputi :

1. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan ;

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Pemutakhiran Data Pemilih :

1. Pendataan Pemilih (Pasif : Komisi Pemilihan Umum mendata dan memutakhirkan data pemilih yang sudah ada yang berasal

dari data pemilu terakhir dan dari DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang berasal dari depdagri/disdukcapil setempat

2. Pendaftaran Pemilih (Pemilih aktif ke PPS)

Permasalahan yang sering kali muncul pada tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih ini di antaranya adalah petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) atau bisa juga coklit dilakukan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan KPU. Selain itu, petugas pemuktahiran tidak mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan tidak mencatat pemilih yang memenuhi syarat untuk terdaftar di DPT.

Oleh karena itu pemuktahiran daftar pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Permasalahan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu menjadi persoalan klasik dan tak pernah kunjung usai. Misalnya seperti banyaknya yang mengadu belum terdata, salah nama, statusnya sudah berubah menjadi TNI/POLRI, data pemilih yang tidak akurat, data pemilih ganda, data pemilih dibawah umur, data pemilih yang sudah meninggal dunia, atau data pemilih yang sudah pindah tempat tapi masih terdata.

Di samping masalah yang terjadi di lapangan, pada pemuktahiran daftar pemilih juga terjadi pada sistem yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)

guna Pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS). Sistem jaringan yang lambat sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan penginputan data seperti yang terjadi di beberapa tempat masih ditemukan sidalih eror sehingga proses upload ulang muncul data ganda.

Penggunaan sidalih tersebut belum maksimal dalam mendeteksi pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdapat dalam DPS misalnya kegandaan data dan yang terjadi pada saat PPDP melakukan pencocokan dan penelitian dengan sensus *door to door*, beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat sudah dicoret. Namun, pada saat penetapan data pemilih sementara (DPS), data itu muncul kembali lagi untuk dilakukan perbaikan.

Beberapa kasus tersebut tentunya menjadi salah satu tantangan cukup berat pada pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Persoalan daftar pemilih ternyata memiliki implikasi cukup besar, tidak hanya pada hak konstitusional warga, tetapi juga penentuan jumlah tempat pemungutan suara.

Sebagai Gambaran Data Pemilih Di Kota Bandung Sebagai Berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pemilih Kota Bandung

No	Kecamatan	JML TPS	Rekapitulasi Data Pemilih Kota Bandung		
			Jumlah		
			L	P	Total
TOTAL		4.412	821.944	828.389	1.650.333
1	Andir	196	32.359	32.501	64.860
2	Antapani	134	25.561	26.179	51.740
3	Arcamanik	155	24.892	25.076	49.968
4	Astana Anyar	150	26.655	26.724	53.379
5	Babakan Ciparay	200	41.094	40.069	81.163
6	Bandung Kidul	97	19.655	19.997	39.652
7	Bandung Kulon	207	46.303	45.079	91.382
8	Bandung Wetan	61	9.381	10.163	19.544
9	Batununggal	182	42.397	41.174	83.571
10	Bojongloa Kaler	208	41.882	40.903	82.785
11	Bojongloa Kidul	128	28.650	27.882	56.532
12	Buahbatu	188	32.732	33.171	65.903
13	Cibeunying Kaler	110	23.582	24.309	47.891
14	Cibeunying Kidul	197	37.347	38.105	75.452
15	Cibiru	125	23.475	23.285	46.760
16	Cicendo	183	32.362	33.129	65.491
17	Cidadap	99	18.783	18.807	37.590
18	Cinambo	40	7.674	7.995	15.669
19	Coblong	224	40.215	40.387	80.602
20	Gedebage	72	12.742	12.998	25.740
21	Kiaracondong	236	42.353	43.354	85.707
22	Lengkong	142	22.428	23.977	46.405
23	Mandalajati	132	23.365	23.334	46.699
24	Panyileukan	81	12.932	13.108	26.040
25	Rancasari	160	26.308	27.253	53.561
26	Regol	158	28.008	28.666	56.674
27	Sukajadi	186	34.021	34.170	68.191
28	Sukasari	127	25.593	26.197	51.790
29	Sumur Bandung	70	11.996	12.890	24.886
30	Ujung Berung	164	27.199	27.507	54.706
TOTAL		4.412	821.944	828.389	1.650.3333

Sumber : Komisi Pemilihan umum Kota Bandung, 2018

KPU Kota Bandung telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang akan mencoblos pada Pilwalkot Bandung 2018 di Kota Bandung berjumlah 1.650.333 orang. Jumlah tersebut ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Kota Bandung untuk Pilwalkot Bandung 2018 "Jumlah pemilih sementara adalah 1.650.333 orang," (Rifqi Alimubarok) merinci dari hasil rapat warga Kota Bandung akan memilih di 4.412 TPS yang tersebar di 151 kelurahan.

Untuk sementara jumlah yang telah terdaftar melalui e-KTP adalah 821.944 laki-laki dan 828.389 perempuan. Sedangkan mereka yang belum memiliki e-KTP berjumlah 27.098 orang dengan rincian 13.950 orang laki-laki dan 13.148 perempuan. "Jadi data yang belum terekam e-KTP akan diserahkan ke Disdukcapil agar segera diproses. Jadi kalau sampai hari H belum terekam, maka kita akan minta validasi data apakah mereka betul-betul orang-orang Bandung/bukan (Rifqi Alimubarok).

Syarat pemilih menurut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) adalah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap, berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik (e-KTP), dalam hal pemilih tidak belum memiliki e-KTP dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan

pencatatan sipil setempat serta tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri. Untuk meminimalkan masalah yang timbul itu, diperlukan peran serta masyarakat, karna tidak semata-mata tanggungjawab pemerintah saja.

Dalam mengkaji masalah penelitian, peneliti mencoba mengaplikasikan teori dari Edward III Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung”**

1.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

1.3 Identifikasi Masalah

Untuk membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

2. Faktor –faktor apakah yang mendukung dan menghambat Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.
3. Upaya apa saja yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara mendasar dan mengkaji tentang Pemutakhiran Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang pelaksanaan kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.
2. Untuk mengembangkan dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.
3. Untuk mengembangkan model Implementasi Kebijakan yang efektif dan optimal bagi Pemutakhiran Data Pemilih Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis. Hasil Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengetahuan khususnya ilmu sosial dan ilmu politik berupa konsep dan pemikiran pada bidang kajian Kebijakan Pemerintah.
2. Kegunaan Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan berupa alternatif pemecahan data pelaksanaan Pemutakhiran Data pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.